



P E N E T A P A N
Nomor 25/Pdt.P/2024/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Klas IA Khusus, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Asogo Dohude, Lahir di Hilitawere, 19 April 1960, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Kepolisian RI (Polri), Alamat Jln. Inspeksi Kanal Komp Green Park Pine - C No. 7, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arianto Nazara, S.H. Advokat pada LAW FIRM CN IUSTITIA yang berkantor di Jln. Prof. HM Yamin 224 AE Medan – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2024, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar para Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Klas IA Khusus, dibawah Register Nomor 25/Pdt.P/2024/PN.Mdn., tanggal 9 Januari 2024, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271111404680006 yang telah di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
2. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak atas nama MIKE DOHUDE berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-29042015-0257 yang telah di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Kesalahan Pengetikan Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-29042015-0257 atas nama MIKE DOHUDE yang semula M.ASGO D HUDE, SH,MH diperbaiki atau dirubah menjadi ASOGO DOHUDE, untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya (yaitu KK, KTP, IJAZAH) serta untuk kepentingan

halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pendidikan si anak;

4. Bahwa dengan adanya kesalahan pengetikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, Pemohon mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama tersebut, namun pemohon mendapatkan penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama tersebut terlebih dahulu harus melalui penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;
5. Bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan Permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan diatas, Pemohon memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini berkenan untuk menentukan hari persidangan, memanggil Pemohon dan memeriksa Permohonan ini serta selanjutnya menetapkan :

MENGADILI :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-29042015-0257 anaknya atas nama MIKE DOHUDE yang semula M.ASGO D HUDE,SH,MH diperbaiki atau dirubah menjadi ASOGO DOHUDE;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-29042015-0257 anaknya atas nama MIKE DOHUDE yang semula M.ASGO D HUDE,SH,MH diperbaiki atau dirubah menjadi ASOGO DOHUDE;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya tersebut dan setelah membacakan surat permohonannya di persidangan, kuasa Pemohon menyatakan ada melakukan perubahan permohonannya pada bagian petitumnya sebagaimana diuraikan dalam berita acara permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, an. ASOGO DOHUDE, Nik.1271111404680006 yang dikeluarkan

halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-5 berupa Fotocopy Akta Kenal Lahir yang dikeluarkan Walikota Padang, tanggal 1 September 1978 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Adriansyah Dohude dan saksi Lurusman Sarumaha, sebagaimana lengkap tercatat dalam berita acara permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, akan tetapi mohon penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya permohonan melakukan perbaikan penulisan nama Pemohon yang sebelumnya tertulis "M.ASGO D HUDE,SH,MH., menjadi ASOGO DOHUDE" pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama MIKE DOHUDE, Nomor 1272-LT-29042015-0257 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 29 April 2015.

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 yang diperbaharui oleh Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengadilan akan memeriksa alat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi Adriansyah Dohude dan saksi Lurusman Sarumaha, maka didapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan, maka layak permohonan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Medan (bukti P-1 dan P-2).
2. Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kartu Keluarga (P-2), dan Ijazah Strata-I Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghabur, tanggal 8 Januari 1998, (P-4) dan Akta Kenal Lahir Pemohon tanggal 1 September 1978 (P-5) adalah Asogo Dohude.
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Mike Dohude

halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1271-LT-29042015-0257 tanggal 29 April 2015, tertulis nama Pemohon adalah M.ASGO D HUDE, SH., MH.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adriansyah Dohude dan saksi Lurusman Sarumaha, pada pokoknya menerangkan Pemohon ingin menyamakan identitas nama Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan akta kelahiran Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon karena pada saat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon tersebut terjadi kesalahan pencantuman nama Pemohon.

Menimbang, bahwa perbaikan identitas nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut tidaklah bermaksud mengaburkan identitas sebelumnya dari Pemohon tersebut karena perbaikan identitas nama Pemohon tersebut demi untuk kepastian hukum keseragaman identitas kependudukan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa karena perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan tidak ada yang keberatan, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 yang diperbaharui oleh Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 dan undang-undang dan peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-29042015-0257 anaknya atas nama MIKE DOHUDE yang semula M.ASGO D HUDE,SH,MH diperbaiki atau dirubah menjadi ASOGO DOHUDE.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-29042015-0257 anaknya atas nama MIKE DOHUDE yang semula M.ASGO D HUDE,SH,MH diperbaiki atau dirubah menjadi ASOGO DOHUDE.
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh:
Nelson Panjaitan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan Klas IA Khusus,
yang ditunjuk untuk mengadili permohonan ini sebagai Hakim Tunggal,
penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum,
dengan dihadiri oleh Sumardy, S, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah
dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sumardy, S, S.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp150.000,00;</u>
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)